

**KEPUTUSAN DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA SEWAKADARMA**

NOMOR : 78 / PERUMDA / KPTS / 2019

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SEWAKADARMA**

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SEWAKADARMA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2019 tanggal 1 Agustus 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma sehingga perlu disesuaikan nama perusahaan menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma.
- b. bahwa berdasarkan Diktum Ketiga Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45 / 974 / Hk / 2017 tanggal 25 Agustus 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (LPID) di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, maka perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan kembali dalam Keputusan Direksi Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20174 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma;
11. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 32 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar;
12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 33 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar;
13. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar;
14. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/1200/Hk/2015 tanggal 11 Desember 2015 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar Periode 2015 - 2019;
15. Berita Acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar Periode 2015 – 2019 Nomor 539 / 001 / EK tanggal 4 Januari 2016;
16. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 539 / 011 / EK tanggal 4 Januari 2016;
17. Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar Nomor 118/PDAM/KPTS/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Peraturan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : Menujuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma.
- Kedua : Kepada Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma bertugas :
- mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 - menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
 - menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
- Ketiga : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, PPID berwenang :
- menolak memberikan informasi yang dikecualikan meliputi laporan detail keuangan sebelum audit dan gaji/ penghasilan pegawai tanpa persetujuan yang bersangkutan;
 - meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
 - mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi;
 - menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik.
- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma.
- Kelima : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar Nomor : 170 / PDAM / KPTS / 2017 tanggal 25 Agustus 2017, Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar, di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada Tanggal : 2 September 2019

An. Direksi Perumda Air Minum
Tirta Sewakadarma
Direktur Utama,



Ida Bagus Gede Arsana, ST

Tembusan : disampaikan Kepada Yth.

- Walikota Denpasar.
- Ketua Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma.
- Para Pejabat dilingkungan Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma.
- Yang bersangkutan.
- Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA SEWAKADARMA

NOMOR : 78 / PERUMDA / KPTS / 2019

TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2019

TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM TIRTA SEWAKDARMA

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SEWAKADARMA

- | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------------|
| 1. Pengarah selaku atasan PPID | : | Direktur Utama |
| 2. Tim Pertimbangan | : | Direktur Teknik |
| 3. Ketua PPID | : | Direktur Administrasi dan Keuangan |
| 4. Sekretaris | : | Kabag. Hubungan Langganan |
| 5. Bidang Humas dan Dokumentasi | : | Ka. Sub Bag. Humas |
| 6. Bidang Pengelola Data | : | Ka. Litbang dan Kabid PDE |

An. Direksi Perumda Air Minum
Tirta Sewakadarma
Direktur Utama,



Ida Bagus Gede Arsana, ST